

Nomor : 012/PM.00.02/K.SB-07/06/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Simpang Empat, 17 Juni 2025

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat

di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat, agar:
1. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah Kabupaten Pasaman Barat terkait Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 2. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan rekapitulasi PDPB di Kabupaten Pasaman Barat paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 3. KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan penyelenggaraan PDPB dengan menggunakan Data Pemilih yang telah dilakukan sinkronisasi oleh KPU, yang bersumber dari:
 - a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 - b. data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. data yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait; dan
 - d. laporan dari masyarakat.
 4. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Pasaman Barat, melalui:
 - a. laman KPU KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten Pasaman Barat; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
 5. KPU Kabupaten Pasaman Barat menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
 6. KPU Kabupaten Pasaman Barat menindaklanjuti laporan dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat atas PDPB;
 7. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan pelaksanaan tahapan PDPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip